



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 328 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemantau Pemilihan asing mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk mendapatkan akreditasi;

- c. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran pemantau, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, perlu disusun pedoman teknis pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir yang Digunakan dalam Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pedoman Teknis dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Proses pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- KELIMA : Proses pendaftaran lembaga pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pln. Pw Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 328 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Pengertian Umum	5
BAB II MEKANISME PENDAFTARAN PEMANTAU	7
A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.....	7
1. Persyaratan	7
2. Persiapan	7
3. Tata Cara Pendaftaran	10
4. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemantuan	11
B. Pemantau Pemilihan Asing	11
1. Persyaratan	12
2. Persiapan	12
3. Tata Cara Pendaftaran.....	15
4. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemantauan	16
BAB III PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT	18
A. Persyaratan	18
B. Persiapan	19
C. Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.....	21
D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihanda Penghitungan Cepat	23
BAB IV ALUR PENDAFTARAN	24
A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	24
B. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing	25
C. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.....	26
BAB V PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengamanatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, dan survei atau jajak pendapat terkait Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pelaksana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penyusunan pedoman teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau Pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. persiapan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;

4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi dan penyelenggara Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara Pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
5. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pemilu atau Pemilihan atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu atau Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dan Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
10. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu atau Pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN PEMANTAU

A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Persyaratan

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas;
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

2. Persiapan

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Pemantau Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. Susunan Kepengurusan Lembaga;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;

- f. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan;
 - g. rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - h. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - i. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - j. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - k. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan;
- 2) formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
 - 7) formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
 - 8) formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 9) formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan

- 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;
 - 6) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
 - 7) apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
 - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- e. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

- f. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan jenis pemilihan dan daerah yang akan dilakukan pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada formulir I.1.
- c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan pemantauan.
- d. Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- e. Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8).
- g. Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap.
- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

- i. Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.
4. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemantauan
- a. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi aturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - c. Setelah melakukan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
 - d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan pemantauan, maka pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan berikutnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

B. Pemantau Pemilihan Asing

1. Persyaratan
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU;

- e. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- f. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- g. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam Keputusan ini; dan
- h. melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

2. Persiapan

- a. KPU mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Pemantau Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. Pemantau Pemilihan mendaftar pada KPU atas rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk mendapatkan akreditasi.
- d. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor atau mengunduh pada laman KPU.
- e. KPU menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir II.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - b) surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
 - c) surat keterangan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Asing;

- d) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing;
 - e) rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - f) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Asing;
 - g) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan Asing;
 - h) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Asing; dan
 - i) surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
- 2) formulir II.2 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan)
 - 3) formulir II.3 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing);
 - 4) formulir II.4 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 5) formulir II.5 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing);
 - 6) formulir II.6 (nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Asing);
 - 7) formulir II.7 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan Asing);
 - 8) formulir II.8 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan);
 - 9) formulir II.9 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 10) formulir II.10 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 11) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing;
 - 12) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing; dan

- 13) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- f. KPU dapat membentuk Panitia Akreditasi pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing, yang bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap pada formulir II.7;
 - 6) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
 - 7) memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
 - 8) Akreditasi Pemantau Pemilihan Asing berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pemilihan;
 - 9) menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi pada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan;
 - 10) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing yang sudah terakreditasi; dan
 - 11) mengunggah dan mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU.
- g. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Asing menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik

Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

h. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU.

3. Tata Cara Pendaftaran

a. Pemantau Pemilihan Asing mengajukan permohonan rekomendasi untuk melakukan pemantauan Pemilih kepada Menteri Luar Negeri, dengan ketentuan:

- 1) waktu pengajuan permohonan rekomendasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan mempertimbangkan jadwal tahapan pemilihan yang akan dilakukan pemantauan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) surat pengajuan permohonan rekomendasi dapat mengacu pada surat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; dan
- 3) surat pengajuan permohonan rekomendasi dilampiri dengan:
 - a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
 - b) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing dengan menggunakan formulir II.2;
 - c) surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing, dengan menggunakan formulir II.4; dan
 - d) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan, dengan menggunakan formulir II.6.

b. Pemantau Pemilihan Asing dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman kpu.go.id.

c. Pemantau Pemilihan Asing mendaftar secara langsung ke Kantor KPU, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

d. Panitia Akreditasi KPU melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Asing.

e. Panitia Akreditasi KPU memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.

- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU meminta kepada Pemantau Pemilihan Asing untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
 - g. Panitia Akreditasi KPU menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran dan memberikan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7) dan mencantumkan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
 - h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Petugas KPU mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing.
 - i. Petugas KPU memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
 - j. Pemantau Pemilihan Asing dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - k. Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.
4. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemantauan
- a. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Asing wajib melaksanakan dan mematuhi aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Apabila Pemantau Pemilihan Asing terbukti melanggar kewajiban, larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemantau Pemilihan Asing dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - c. Setelah melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Asing wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- d. Apabila Pemantau Pemilihan Asing tidak menyampaikan hasil laporan pemantauan, maka Pemantau Pemilihan Asing dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT

A. Persyaratan

1. Ketentuan pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan meliputi:
 - a. survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi; dan
 - b. survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kabupaten/Kota.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (berupa formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
 - b. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. formulir III.2 (berupa surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;

- 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
- 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
- 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- 7) menggunakan metode penelitian ilmiah;
- 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; dan
- 9) formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan).

B. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. Menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang

memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan);
 - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, yang bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;

- c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan

- 1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2;

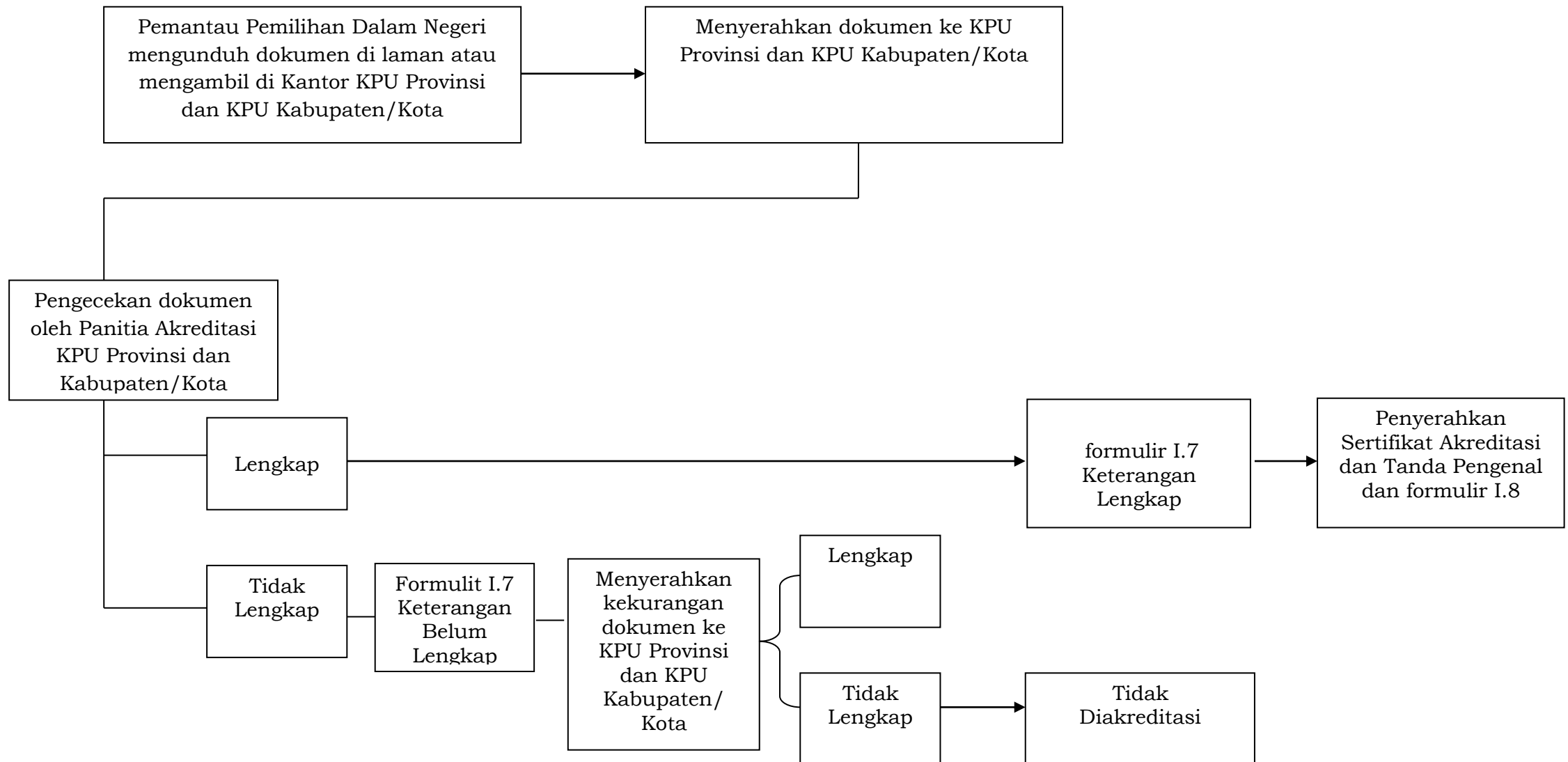
3. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
4. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4);
6. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut;
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
8. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar; dan
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

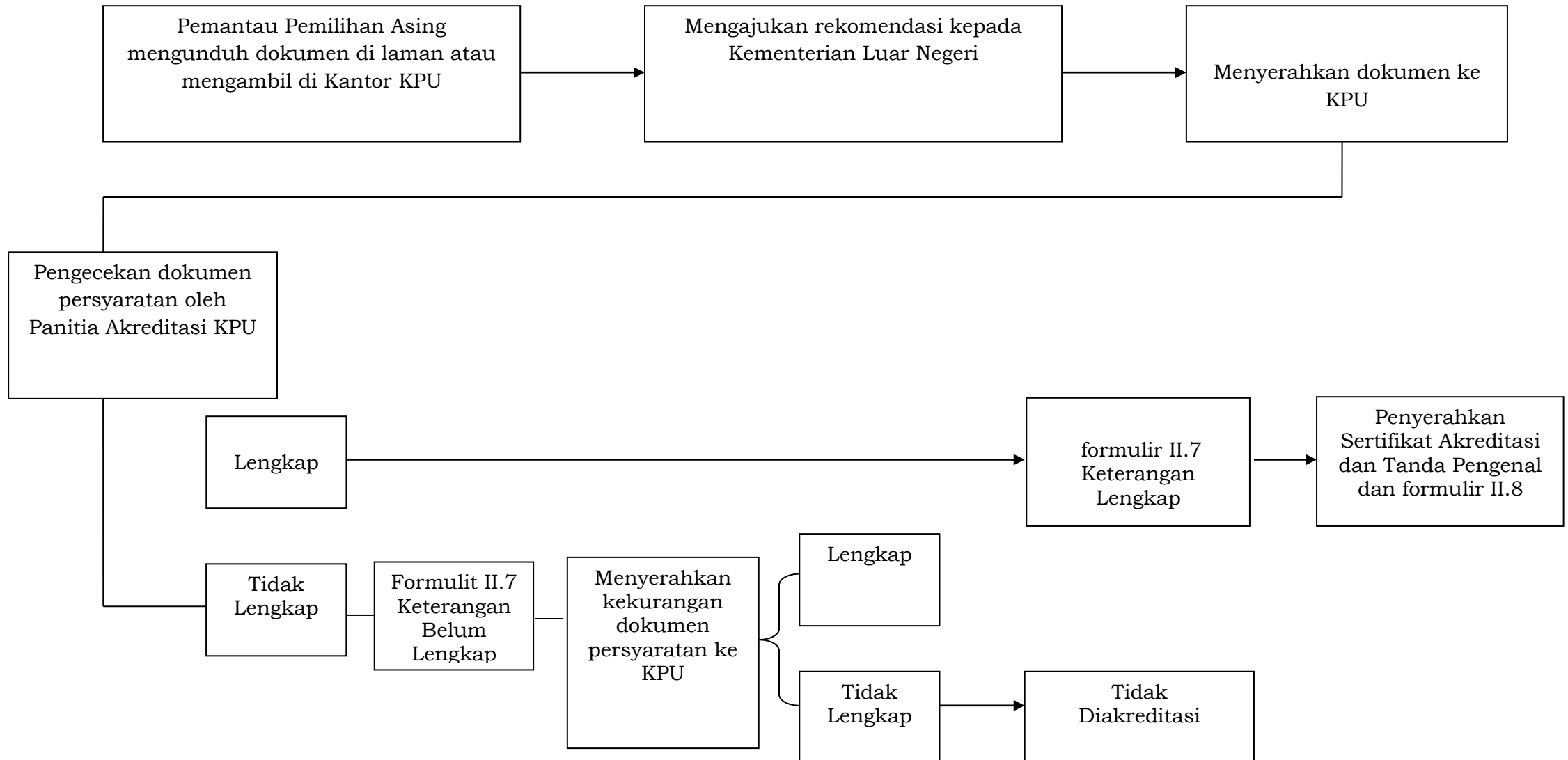
1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilihan Umum berikutnya.

BAB IV
ALUR PENDAFTARAN

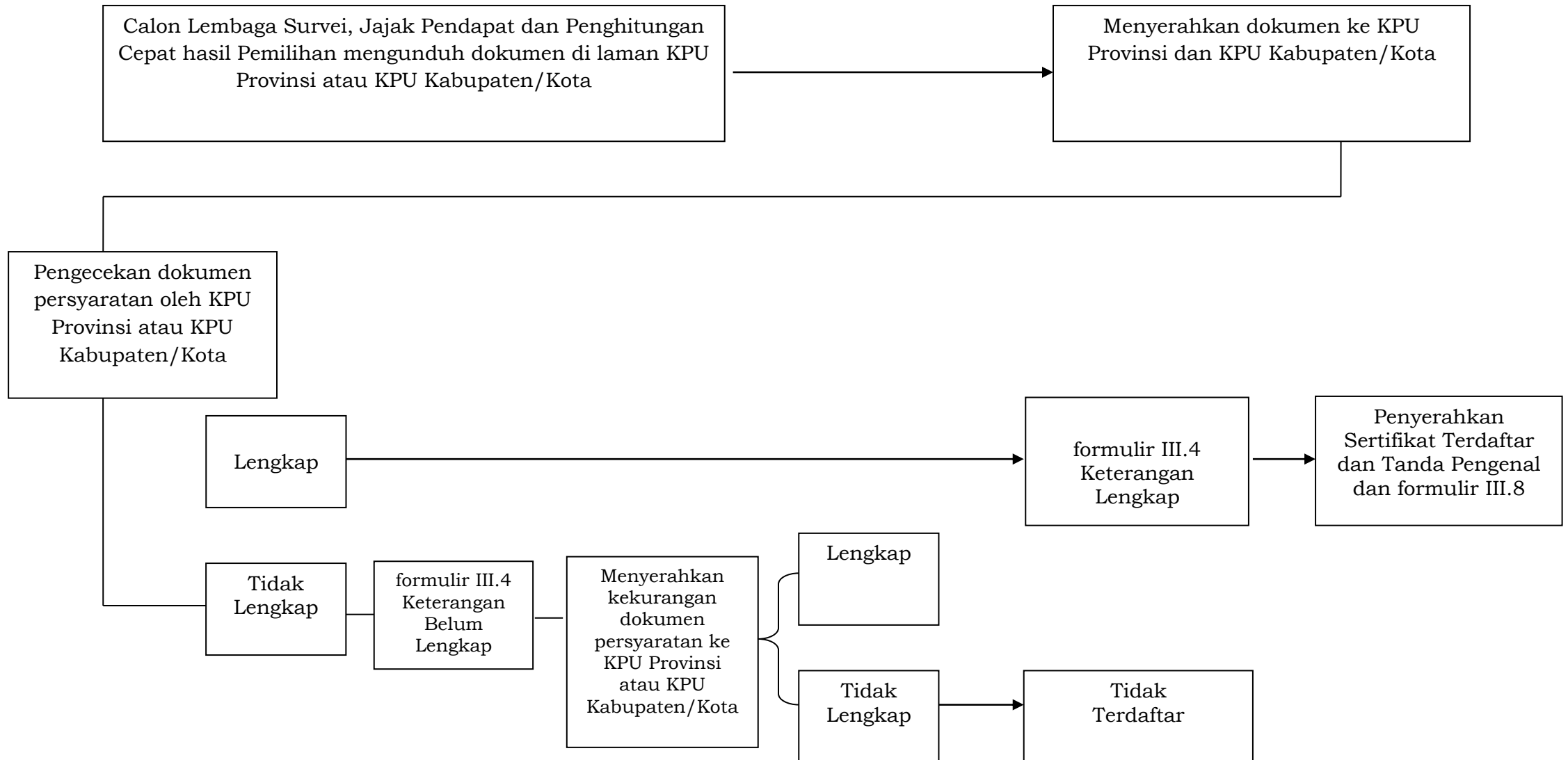
A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri



B. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing



C. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan



BAB V
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pih. PM Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 328 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PEMANTAU DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- 1. FORMULIR I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 2. FORMULIR I.2 : RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 3. FORMULIR I.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 4. FORMULIR I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 5. FORMULIR I.5 : SURAT PENYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 6. FORMULIR I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 7. FORMULIR I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
- 8. FORMULIR I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

9. FORMULIR I.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU DALAM NEGERI
10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
11. TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM NEGERI
13. FORMULIR II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN ASING
14. FORMULIR II.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
15. FORMULIR II.3 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN ASING
16. FORMULIR II.4 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
17. FORMULIR II.5 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN ASING
18. FORMULIR II.6 : NAMA DAN JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU PEMILIHAN ASING
19. FORMULIR II.7 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN ASING
20. FORMULIR II.8 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN DAN BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI APABILA TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN
21. FORMULIR II.9 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
22. FORMULIR II.10 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
23. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN ASING
24. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN ASING
25. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
26. FORMULIR III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

27. FORMULIR III.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
28. FORMULIR III.3 : SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
29. FORMULIR III.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
30. FORMULIR III.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
31. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
32. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

FORMULIR I.1

FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA*) ... **) TAHUN ...

A. Data Identitas Pemantau

- 1. Nama Lembaga Pemantau : ...
- 2. Alamat Kantor : ...
- 3. No. Telepon Kantor : ...
- 4. Alamat email : ...
- 5. No. Akte Notaris/Badan Hukum : ...
- 6. Nama Ketua Lembaga : ...

B. Pemantauan

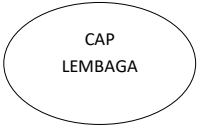
- 1. Metode Pemantauan : ...
- 2. Tahapan yang dipantau : ...
- 3. Daerah yang dipantau : ...
- 4. Alokasi Anggota Pemantau : ...
- 5. Sumber Dana : ...

C. Dokumen yang diserahkan

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

No	Uraian	Keterangan
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

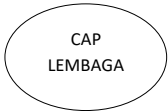
FORMULIR I.2

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... **) TAHUN ...

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

FORMULIR I.3

NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ... **) TAHUN ...

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

FORMULIR I.4

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...**))
TAHUN ...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

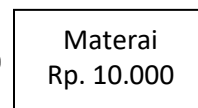
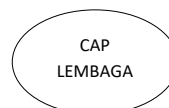
Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ... Tahun ...**) memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... **) TAHUN ...

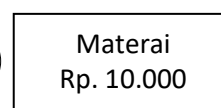
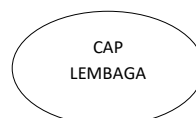
Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ... **) TAHUN ...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...

Nama Lembaga Pemantau : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon Kantor : ...

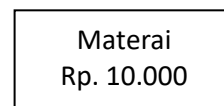
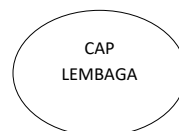
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) di:

1. ... tahun ...
2. ... tahun ...
3. ... tahun ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA *) ... **) TAHUN ...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...

Nama Lembaga Pemantau : ...

Alamat Kantor : ...

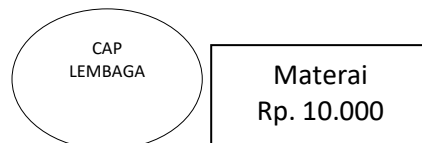
No. Telepon Kantor : ...

Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... **) Tahun ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ... **) TAHUN ...

Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap *)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
4.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)
*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR I.9

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...**) TAHUN

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Provinsi.....)

Sertifikat

Nomor:
KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan:
TERAKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

Nama Ketua



KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Kabupaten.....)

Sertifikat

Nomor:
KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan:
TERAKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

Nama Ketua



KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Kota.....)

Sertifikat

Nomor:
KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan:
TERAKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA.....

Nama Ketua

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi/Kabupaten/Kota

NOMOR AKREDITASI

Pas Foto
4X6 CM

Nama Pemantau : _____

Alamat Pemantau : _____

Wilayah Pemantau : _____

Masa Berlaku : SELAMA PEMILIHAN
TAHUN 2024

(tempat), (tanggal bulan tahun)
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KAB/KOTA.,

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM NEGERI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 2. Metode Pemantauan
 - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
 - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
 - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Nama Anggota Pemantau
 - 3. Scan Sertifikat Akreditasi

REGISTRATION FORM FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER

Name/Observing Institution	
Registration Number	

I. ID of Foreign Election Observer

Name of Foreign Election Observer : ...
Office Telephone No. : ...
Name of Chairperson of Institution : ...
E-mail Address : ...

II. Recommendation from the Ministry of Foreign Affairs

Number : ...
Date : ...

III. Required Documents Enclosed

No.	Description	Remark
A	Documents for the General Elections Commission (KPU)	
1.	A Recommendation Letter from the Ministry of Foreign Affairs, bearing the signature of the competent official;	
2.	Foreign Election Observer registration form, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer and affixed with the official seal (Form II.1);	
3.	Statement of Independence of the Foreign Election Observer on Form II.2, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer and affixed with the official seal;	
4.	Sources of Funds Statement on Form II.3, enclosing an attachment on donors, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer and affixed with the official seal;	
5.	Observation Experience Statement from the relevant Foreign Election Observer on Form II.4 or from the government of another country reflecting the experience of the relevant Foreign Election Observer in the election	

No.	Description	Remark
A	<i>Documents for the General Elections Commission (KPU)</i>	
	<i>observation, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer and affixed with the official seal;</i>	
6.	<i>Observation Statement (area, observation stages, frequencies and activities of observation) on Form II.5, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer;</i>	
7.	<i>List of names and numbers of observing personnel on Form II.6, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer, enclosing photocopied passport of the leader and of each observer assigned, and photocopied visa (except for countries in the Indonesia Visa Waiver Program) to be Foreign Election Observers from the representative of the Republic of Indonesia abroad, certified by the competent official;</i>	
8.	<i>List of names, addresses and occupations of the management of the Foreign Election Observers on Form II.7, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observers;</i>	
9.	<i>Two (2) recent passport photographs in color (3x4 cm) of each of the management and of the Foreign Election Observers to be registered;</i>	
10.	<i>Statement Of Compliance Of Foreign Election Observers With The Rules During Observation On Form II.8;</i>	

(full name and signature)

STATEMENT OF INDEPENDENCE FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER

I, the undersigned : ...

Name : ...

Title : ...

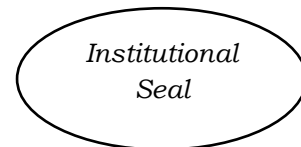
Office Address : ...

Telephone No. : ...

declare that this Foreign Election Observer ..., is an independent institution and not in favor of any interest.

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)



(Full Name)

SOURCES OF FUNDS STATEMENT FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER

I, the undersigned: ...

Name : ...

Title : ...

Institution : ...

Office Address : ...

Telephone No. : ...

declare that this Foreign Election Observer ..., has funds sourcing from:

1. ...

2. ...

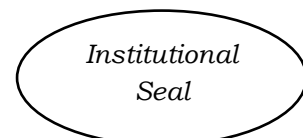
3. ...

4. etc.

*For the activities of monitoring the Gubernatorial/Regent/Mayor Election of ...
[year] in ...*

*I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found this
statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under the
prevailing laws and regulations.*

(place, date month year)



(Full Name)

OBSERVATION EXPERIENCE STATEMENT FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER

I, the undersigned:

Name : ...

Title : ...

declare that this Foreign Election Observer ..., has declared he/she has a knowledge of and experience in the elections and their observation.

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)



(Full Name)

*OBSERVATION INFORMATION STATEMENT (AREA, OBSERVATION STAGES,
FREQUENCIES AND ACTIVITIES OF OBSERVATION) FOR FOREIGN ELECTION
OBSERVER*

I, the undersigned:

Name : ...

Title : ...

Office Address : ...

Telephone No. : ...

*declare that this Foreign Election Observer ..., will conduct observation of elections
in Province/ District/ City*).*

The observation uses the ... method.

The observation will be conducted in ... [area].

The observation will focus on the ... stage.

The total number of observing personel: ...

The number of observing personnel in the area: ...

*I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found this
statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under the
prevailing laws and regulations.*

(place, date month year)



(Full Name)

Note:

**) Cross out as appropriate*

**) Please enclose the observation schedule*

LIST OF NAMES AND NUMBERS OF OBSERVING PERSONNEL

Observing Institution : ...
Allocated Observers : ...
Observation Area : ...

No	Name	Address	Occupation
Total			

(full name and signature)

LIST OF NAMES, ADDRESSES, AND MANAGEMENT OCCUPATIONS OF
FOREIGN ELECTION OBSERVERS

Observing Institution : ...
Number of Observing Personnel : ...
Observation Area : ...

No	Name	Address	Occupation	Title
Total				

(full name and signature)

*STATEMENT OF COMPLIANCE OF FOREIGN ELECTION OBSERVERS WITH THE
RULES DURING OBSERVATION*

I, the undersigned : ...

Name : ...

Title : ...

Office Address : ...

Telephone No. : ...

E-mail Address : ...

declare that this Foreign Election Observer ... :

- a. Complies with the provisions of laws and regulations and respects the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia;*
- b. Complies with the code of ethics for Election Observers;*
- c. Reports to and requests accreditation and identification from the General Elections Commission (KPU);*
- d. Reports to the Police of the local police of ri before Election Observation;*
- e. Wears ID during the Election Observation;*
- f. Follows order to leave the polling stations for security reasons;*
- g. Bears the whole cost during the Election Observation activities;*
- h. Reports the number and presence of the Foreign Election Observing personnel and administrative support personnel to the General Elections Commission (KPU);*
- i. Respects the role, position and authority of the election organizer and shows respect for and behaves with propriety towards the election organizer and to the voters;*
- j. Respects the local custom and culture;*
- k. Serves a role as an election observer objectively and free from bias;*
- l. Assists voters in drafting and filing complaints with the election supervisors;*
- m. Guarantees the accuracy of data and information on the results of the Election Observation upon clarification from the General Elections Commission (KPU);*
- n. Submits the results of the Election Observation with respect to the voting and the poll to the General Elections Commission (KPU) and the supervisors of the Election Organizer before the announcement of the ballot; and*

- o. *Submits a report on the results of the Election Observation to the General Elections Commission (KPU) within 7 (seven) days of the inauguration of the governor-elect and the deputy governor-elect, the regent-elect and deputy regent-elect, and/or the mayor-elect and the deputy mayor-elect.*

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)



(Full Name)

FORM II.9

RECEIPT OF DOCUMENTS OF FOREIGN ELECTION OBSERVERS OF ...

Name/ Observing Institution	...
Registration Number	...

No	Required Documents	Available	
		Yes	No
1.	A recommendation letter from the Ministry of Foreign Affairs, bearing the signature of the competent official;		
2.	Foreign Election Observer registration form, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer and affixed with the official seal (Form II.1);		
3.	Statement of Independence of the Foreign Election Observer (Form II.2);		
4.	Sources of Funds Statement on Form II.3, enclosing an attachment on donors, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer;		
5.	Observation Experience Statement from the relevant Foreign Election Observer, or from the government of another country reflecting the experience of the relevant Foreign Election Observer in the election observation (Form II.4);		
6.	Observation Statement (area, observation stages, frequencies and activities of observation) (Form II.5);		
7.	Foreign Election Observer Profile;		
8.	List of names and numbers of observing personnel, enclosing photocopied passport of the leader and of each observer assigned, and photocopied visa (except for countries in the Indonesia Visa Waiver Program) to be Foreign Election Observers from the representative of the Republic of Indonesia abroad, certified by the competent official (Form II.6);		

No	Required Documents	Available	
		Yes	No
9.	List of names, addresses and occupations of the management of the Foreign Election Observers (Form II.7);		
10.	Two (2) recent passport photographs in color (3x4 cm) of each of the management and of the Foreign Election Observers to be registered;		
11.	Statement of Compliance with the rules during observation by Foreign Election Observers (Form II.8);		
Note: Complete/ Not Complete			

(place), (date month year)

(full name and signature of the officer)

FORM II. 10

RECEIPT OF CERTIFICATES AND IDs OF FOREIGN ELECTION OBSERVERS

No	Description	Quantity

(place)(date month year)

Full Name : ...

Title : ...

Phone No./ E-mail : ...

Signature : ...

CERTIFICATE



ID OF FOREIGN OBSERVER



GENERAL ELECTIONS COMMISSION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ACCREDITATION NUMBER:

Photograph
4X6 CM

Name of Observer

:

Address of Observer

:

Area of Observer

:

Validity

:

DURING ELECTIONS
REGION OF 2024

(place), (date month year)

CHAIRPERSON
OF THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION,

Hasyim Asy'ari

STRUCTURE OF OBSERVATION REPORT BY FOREIGN ELECTION OBSERVER

- A. INTRODUCTION*
- B. OBSERVATION*
 - 1. Observation Methods*
 - 2. Observation Plan*
 - 3. Observation Stages (Focuses)*
 - 4. Number of Observing Personnel*
 - 5. Observation Procedures*
- C. RESULTS OF OBSERVATION*
- D. RECOMMENDATION*
- E. CLOSING*
- F. ATTACHMENTS*
 - 1. Institution Profile*
 - 2. Scanned Accredited Certificate*
 - 3. Names of Observing Personnel*

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
...**)

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Nama Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...
No. Akte Notaris/Badan Hukum : ...
Nama Ketua Lembaga : ...

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

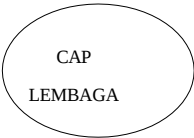
- a. Survei atau Jajak Pendapat ☐
b. Penghitungan Cepat Hasil ☐

Pemilihan menyerahkan dokumen
sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	

No	Uraian	Keterangan
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

- *) coret yang tidak perlu
- **) isi nama daerah

FORMULIR III.2

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA *) ... **)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Nama Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA *) ...**) TAHUN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat Kantor : ...

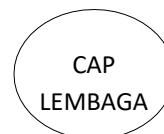
No. Telepon : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota*) ...**).memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

FORMULIR III.4

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...**)

Nama Pelaksana /Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga		
3.	Susunan kepengurusan lembaga		
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat		
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar		
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

FORMULIR III.5

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA *) ... **)

Nama Pelaksana /Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu
**)isi nama daerah

SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA


KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi.....

**Sertifikat
TERDAFTAR**

diberikan kepada:

NAMA LEMBAGA SURVEI

sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Tahun 2024

(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

Nama Ketua


KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Kabupaten.....)

**Sertifikat
TERDAFTAR**

diberikan kepada:

NAMA LEMBAGA SURVEI

sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024

(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN.....

Nama Ketua


KOMISI PEMILIHAN UMUM
(Kota.....)

**Sertifikat
TERDAFTAR**

diberikan kepada:

NAMA LEMBAGA SURVEI

sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024

(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA.....

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat terdaftar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto